

PELAKSANAAN TEKNIK PENYIDIKAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN (*CONTROLLED DELIVERY*) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Indah Restuati, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya,

Email : indahrestuatiii0501@gmail.com

Aristoteles, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya,

Email: aristoteles@law.upr.ac.id

Hilyatul Asfia, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya,

Email : hilyatulasfia1@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p08>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan teknik *controlled delivery* terhadap tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik BNNP Kalteng, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *controlled delivery* di BNNP Kalteng telah sesuai dengan ketentuan hukum dan efektif dalam mengungkap jaringan narkotika lintas daerah. Tingkat keberhasilan operasi mencapai 83% pada tahun 2023. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana teknologi, dan koordinasi antarlembaga. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan penyidik, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antarinstansi dan dukungan teknologi terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan teknik *controlled delivery*.

Kata Kunci: *Controlled Delivery*, Penyidikan, Narkotika, BNNP Kalimantan Tengah

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the controlled delivery technique for narcotics crimes at the Central Kalimantan Provincial Narcotics Agency (BNNP Kalteng) and to identify the obstacles encountered. Primary data was obtained through interviews with investigators from the Central Kalimantan BNNP, while secondary data was obtained from regulations, legal literature, and official documents. The results of the study show that the implementation of controlled delivery at the Central Kalimantan BNNP has been in accordance with legal provisions and effective in uncovering cross-regional drug networks. The success rate of operations reached 83% in 2023. The main obstacles faced include limited personnel, technological resources, and inter-agency coordination. Improvements have been made through investigator training, cross-sector cooperation, and the use of digital technology. Inter-agency synergy and technological support have proven to be important factors in the successful implementation of controlled delivery techniques.

Keywords: *Controlled Delivery, Investigation, Narcotics, BNNP Central Kalimantan.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, disertai dengan arus globalisasi yang semakin terbuka, telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang kriminalitas.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan pesat akibat kemajuan teknologi adalah kejahatan narkotika yang kini tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah meluas menjadi jaringan kejahatan lintas negara atau *transnational organized crime*.² Kejahatan narkotika ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional Indonesia, karena melibatkan sindikat internasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan produksi, distribusi, dan transaksi secara tersembunyi melalui jalur digital.³

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2023 tercatat sekitar 4,8 juta orang di Indonesia menjadi pengguna narkotika. Angka ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan krusial yang memerlukan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan penegak hukum melalui upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi yang berkelanjutan.⁴

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wilayah transit antar provinsi juga menjadi salah satu jalur peredaran narkotika dari wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menuju Kalimantan Barat. BNNP Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan narkotika dengan menerapkan teknik khusus penyidikan, salah satunya *controlled delivery*. Teknik ini memungkinkan penyidik mengendalikan pengiriman barang bukti narkotika untuk melacak jaringan pelaku secara menyeluruh tanpa menggagalkan transaksi awal. Pelaksanaan teknik ini memberikan peluang bagi aparat untuk menangkap pelaku utama sekaligus menelusuri sumber narkotika.⁵

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan perbaikan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki cabang di berbagai wilayah. Meskipun telah berupaya keras dalam menekan peredaran narkotika di

¹ Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2 No.3, 2020, hlm. 405-417.

² Maharani, C. A. D., & Suryaningsi, S. Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol.1 No.10, 2021, hlm. 372-382.

³ Latifatul Husna, et.al. (2023). Faktor Yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkoba Dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Psikologi Islam. Proceeding Conference On Psychology and Behavioral Sciences, Vol.2 No.1, 2023, hlm. 91-99.

⁴ Niko, Nikodemus dan Desca Thea Purnama. Fenomena Drugs Trafficking di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 6, No. 1, 2020, hlm.80.

⁵ Melly Syafira Khairunisa Fatima, Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Nonmilitar Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 4 No. 1, 2021, hlm.131.

Indonesia, namun hasilnya masih belum optimal. BNN terus berkompetisi dengan bandar dan produsen narkoba dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba.

Sepanjang tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap sebanyak 49 jaringan peredaran narkoba berskala nasional maupun internasional yang telah menyebar dan menyasar berbagai lapisan masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan di seluruh Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba telah menjadi ancaman serius yang menjangkau hampir seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun, prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai sekitar 4,8 juta pengguna, sehingga menuntut adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba. Kepala BNN, Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose, menegaskan bahwa Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu pasar potensial bagi sindikat peredaran narkoba internasional.⁶

Pernyataan tersebut diperkuat dengan data hasil sitaan barang bukti dan tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di tanah air. Selama kurun waktu 2022 hingga 2023, BNN telah berhasil mengungkap 768 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 1.209 orang serta menyita berbagai jenis barang bukti dalam jumlah besar. Barang bukti tersebut antara lain meliputi 2,429 ton metamfetamin, 1,902 ton sabu, 1,6 ton ganja kering, 184,1 ton ganja basah, serta lahan ganja seluas 79,4 hektare.⁷

Selain itu, BNN juga berhasil menyita 262.983 butir ekstasi, 16,5 kilogram ekstasi dalam bentuk serbuk, dan memusnahkan 152,8 ton ganja basah di area seluas 63,9 hektare. Sementara itu, dalam rentang waktu 2021 hingga 2023, BNN mencatat hasil sitaan yang tidak kalah besar, yakni sekitar 5,6 ton sabu, 6,4 ton ganja, dan 454.475 butir ekstasi. Jumlah barang bukti yang terus meningkat tersebut memperlihatkan bahwa meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan secara masif, tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan serta memerlukan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.⁸ Banyak metode yang digunakan oleh para pengedar untuk tetap beroperasi, salah satunya adalah dengan menyelundupkan narkoba melalui jasa pengiriman barang yang dijalankan oleh jaringan ilegal narkoba, dengan tujuan untuk mengurangi risiko penangkapan bagi produsen utama narkoba. Penggunaan nama palsu pada pengirim dan penerima seringkali menjadi strategi sindikat narkoba untuk menjalankan bisnis ini tanpa terdeteksi.

Sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan yuridis yang jelas mengenai

⁶ Chyndida Rezlila Mulyasari, Mustikasari Sarwoningtyas, *Penyidikan Perkara Narkoba Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy)*, Jurnal Verstek Vol.2 No.1, 2014, hlm.61.

⁷ Diakses dari Aguido Adri, 2023, Peringatan ada 4,8 juta Penduduk Terpapar Narkoba <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>, diakses 28 maret 2024, pukul 11.00 WIB.

⁸ Diakses dari Aguido Adri, 2023, Peringatan ada 4,8 juta Penduduk Terpapar Narkoba <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>, diakses 28 maret 2024, pukul 11.00 WIB.

kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 undang-undang tersebut, penyidik Kepolisian maupun penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan otoritas penuh untuk melaksanakan proses penyidikan terhadap setiap bentuk penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik memiliki sejumlah kewenangan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 huruf j, salah satunya adalah penggunaan metode penyidikan berupa pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*). Penerapan teknik *controlled delivery* ini menjadi salah satu instrumen strategis yang disediakan oleh undang-undang guna memperkuat efektivitas penegakan hukum, karena memberikan peluang bagi penyidik untuk mengendalikan serta memantau proses transaksi narkotika tanpa memutus rantai distribusi secara prematur.⁹

Dalam praktiknya, apabila penyidik berhasil menangkap salah satu pelaku yang bertugas mengirimkan narkotika, maka transaksi tersebut dapat dilanjutkan di bawah kendali penuh aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan peredaran yang lebih luas.¹⁰ Dengan demikian, mekanisme *controlled delivery* tidak hanya berfungsi sebagai teknik penyidikan, tetapi juga sebagai strategi investigatif yang bertujuan membongkar struktur kejahatan narkotika secara menyeluruh, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) *controlled delivery* sangat sering digunakan dari Data Kasus pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2018-2024 bulan maret ada 19 kasus tindak pidana narkotika yang teknik penyidikannya menggunakan teknik *Controlled Delivery*.¹¹ Tentu Hal ini sangat menarik, jika mengingat tujuan dari *Controlled Delivery* adalah agar memudahkan dalam pengungkapan sindikat narkoba dengan cara penyerahan di bawah pengawasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menjadi penting mengingat *controlled delivery* merupakan salah satu teknik penyidikan yang berisiko tinggi namun efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan teknik ini dijalankan di BNNP Kalteng, kendala yang dihadapi, dan upaya penyidik dalam mengatasinya.

⁹ Yugo Pratama, Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota), Jurnal Brawijaya Law Student, Vol. 1 No. 2, 2023.

¹⁰ Ajrina Fradella, Ahmad Syaafi, Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidikan BNN, Jurnal Ilmiah Muqoddimah Vol.9 No.2, Mei 2025, hlm.1154.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rio Sandy Sirait selaku Penyidik pada BNNP Kalimantan Tengah, pada hari Selasa 1 Maret 2024, Pukul 10: 30 WIB, Tempat : BNNP Kalimantan Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pengawasan Dalam Proses Pelaksanaan Teknik Penyidikan Penyerahan Di Bawah Pengawasan (*Controlled Delivery*) Di BNNP Kalteng
2. Apa Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Teknik Penyidikan Penyerahan Di Bawah Pengawasan (*Controlled Delivery*) Di BNNP Kalteng

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan dalam proses penerapan teknik penyidikan *penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery)* di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng), serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan teknik penyidikan tersebut guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas, tantangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan metode penyidikan tersebut di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan kondisi faktual di lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus utama analisis terletak pada pengolahan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para narasumber terkait. Proses pengelolaan data primer dan sekunder dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengamati realitas sosial yang terjadi di masyarakat, kemudian menyesuaikannya dengan aturan hukum yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber yakni data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara terstruktur dengan lima narasumber utama, yaitu Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika BNNP Kalteng, dua orang penyidik senior, seorang analis data, serta seorang petugas operasional lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan *controlled delivery*. Data sekunder, yaitu informasi pendukung yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, laporan resmi, literatur ilmiah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), buku-buku hukum, serta laporan tahunan BNNP Kalteng yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Teknik Penyidikan Penyerahan Di Bawah Pengawasan (*Controlled Delivery*) Di BNNP Kalteng

a. Penyidik dan Penyidikan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 81, ditegaskan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Dengan demikian, dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika beserta turunannya, baik penyidik kepolisian maupun penyidik BNN diberikan otoritas yang setara dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut Peraturan BNN No. 1 Tahun 2009), BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki mandat tidak hanya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursorinya, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik di lingkungan BNN, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang meliputi: merupakan Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas moral yang tinggi serta kepribadian yang jujur dan cakap, tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela, mempunyai pengalaman yang memadai dalam penyidikan kejahatan umum atau tindak pidana narkotika, serta lulus seleksi resmi yang diselenggarakan oleh BNN.¹³

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acara pidana induk dalam sistem peradilan pidana nasional. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan yang berlaku sebelum diberlakukannya KUHP, yang sebelumnya diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).¹⁴ Namun demikian, sistem hukum Indonesia mengenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.¹⁵

¹² Hutagaol, Ramses, Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 6, no. 2, 2019, hlm. 86-95.

¹³ Rodriko, *et.al*, Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lex Crimen, Vol. IX No. 4, 2020 hlm. 188-196

¹⁴ Efi Laila Kholis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik), (Depok : Pena Multi Media, 2008), hlm. 124

Berdasarkan pada pada asas tersebut, hukum acara pidana khusus dapat mengatur ketentuan yang berbeda dari KUHP. Contoh konkret penerapan asas ini dapat dilihat dalam proses penyidikan perkara narkoba, di mana meskipun KUHP telah mengatur prosedur penyidikan secara umum, Undang-Undang Narkotika sebagai hukum pidana khusus memberikan kewenangan tambahan kepada BNN untuk turut melakukan penyidikan, sehingga fungsi penyidikan dalam kasus narkoba tidak hanya menjadi kewenangan kepolisian.

Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif, taktik yang cermat, serta strategi yang tepat karena kejahatan narkoba dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap masyarakat dan negara.¹⁶ Oleh sebab itu, penanganannya pun menuntut langkah-langkah yang luar biasa. Dalam keseluruhan tahapan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, tahap penyidikan menempati posisi yang sangat penting karena pada tahap inilah dilakukan pengumpulan bukti dan penelusuran barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, guna menentukan status hukum seseorang apakah sebagai pengguna atau sebagai pengedar.

Menurut pandangan Yesmil Anwar dan Adang, kewenangan penyidikan memiliki kedudukan yang sangat esensial dalam sistem hukum pidana, karena merupakan bagian dari proses fungsionalisasi hukum pidana dalam penegakan hukum. Mereka berpendapat bahwa kebijakan penegakan hukum pidana mencakup tiga tahapan kebijakan utama, yaitu tahap kebijakan formulatif-legislatif, tahap kebijakan yudikatif-aplikatif, dan tahap kebijakan eksekutif-administratif. Ketiga tahapan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk fungsionalisasi hukum pidana yang salah satunya mencakup penetapan kewenangan penyidikan sebagai bagian penting dari mekanisme penegakan hukum.¹⁷

Selaras dengan hal tersebut, Didik Endro Purwoleksono juga menegaskan bahwa pelaksanaan proses penyidikan merupakan bagian fundamental dalam hukum pidana, sebab melalui tahapan inilah proses penerapan sanksi pidana dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, hukum pidana termasuk yang mengatur tentang tindak pidana narkoba merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan tata cara penanganan terhadap pelanggaran hukum, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman.¹⁸ Dengan demikian, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh penyidik BNN maupun kepolisian bukan hanya sekadar bentuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum, melainkan juga merupakan perwujudan nyata dari kebijakan hukum pidana dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba yang bersifat destruktif bagi kehidupan bangsa dan negara.

¹⁶ Dewi, Komang Tri Sundari, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Pasal 75 Huruf (J) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Di Polres Buleleng, Jurnal Komunitas Yustisia, no. 1, 2021, hlm.76-84.

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 339

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University: Surabaya, 2013, h. 3

Rangkaian tindakan penyidikan merupakan seluruh aktivitas yang dijalankan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dasar kewenangan hukum untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini mencakup berbagai langkah formal mulai dari pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, penangkapan terhadap tersangka, penahanan, penyitaan barang bukti, serta tindakan-tindakan hukum lainnya yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Seluruh kegiatan tersebut berlangsung secara berkesinambungan hingga proses penyidikan dinyatakan selesai dan hasilnya siap untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Tahapan penyidikan sendiri dipahami sebagai pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, termasuk apabila diperlukan penyidikan tambahan yang dilaksanakan atas dasar petunjuk dari penuntut umum dengan tujuan untuk menyempurnakan hasil penyidikan agar dapat memenuhi unsur-unsur formil dan materiil dalam pembuktian perkara pidana. Proses penyidikan ini dilakukan karena adanya dugaan kuat bahwa telah terjadi atau sedang berlangsung suatu tindak pidana, baik berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat, temuan langsung oleh penyidik, maupun tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum ketika tindak pidana sedang dilakukan.

Berkaitan dengan hakikat penyidikan yang bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti secara sistematis, kegiatan penyidikan pada dasarnya terdiri atas beberapa tahapan penting, yaitu:

- 1) Informasi, yakni tahap awal penyidikan yang berfokus pada kegiatan pengumpulan data, keterangan, serta bukti-bukti awal oleh aparat kepolisian. Pada tahap ini, penyidik melakukan tindakan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa pidana yang terjadi;
- 2) Interogasi, yaitu proses pemeriksaan dan pendengaran terhadap orang-orang yang diduga memiliki keterlibatan langsung atau tidak langsung, termasuk para saksi mata dan saksi ahli, guna memperoleh keterangan yang relevan. Informasi ini umumnya dikumpulkan di lokasi kejadian untuk memperkuat konstruksi peristiwa pidana;
- 3) Instrumentarium, yaitu tahap penggunaan berbagai perangkat atau alat bantu teknis dalam mendukung proses penyidikan, seperti peralatan fotografi, mikroskop, serta teknologi forensik lainnya yang digunakan untuk menganalisis bukti di tempat kejadian perkara.²⁰

Lebih lanjut, dalam menjalankan proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa upaya utama yang bertujuan untuk:

- a) Memperoleh bukti-bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi, termasuk benda-benda yang digunakan dalam melakukan kejahatan

¹⁹ Chyndida Rezlila Mulyarsi dan Mustikasari Sarwoningtyas, Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (*Under Cover Buy*), Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm.90.

²⁰ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta 1989, hlm. 123.

(*corpora delicti* dan *instrumenta delicti*), agar dapat memperkuat pembuktian di tahap penuntutan;

- b) Menemukan pola, cara, atau metode yang digunakan oleh pelaku saat melaksanakan kejahatan (*modus operandi*) guna memahami karakteristik dan teknik kejahatan yang dilakukan;
- c) Mengidentifikasi siapa pelaku atau tersangka tindak pidana berdasarkan hasil analisis terhadap bukti dan keterangan yang diperoleh selama proses penyidikan.²¹

Sasaran utama dari proses penyidikan adalah membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan menjelaskan secara terang siapa pelakunya. Oleh karena itu, upaya pembuktian dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melalui serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti yang sah dan barang bukti yang relevan dengan perkara.

Tujuan akhir penyidikan terhadap suatu tindak pidana adalah untuk memperoleh keterangan dan gambaran yang menyeluruh mengenai peristiwa pidana tersebut, meliputi:

- 1) Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi, yakni untuk memastikan bentuk atau jenis pelanggaran hukum yang benar-benar telah dilakukan sehingga penyidik dapat menentukan pasal-pasal yang tepat sebagai dasar penuntutan;
- 2) Waktu dilakukannya tindak pidana, yaitu mengungkap secara rinci kapan perbuatan pidana tersebut terjadi, termasuk tanggal, hari, bulan, dan tahun, guna memberikan keyakinan hukum tentang waktu kejadian serta menilai kebenaran alibi yang mungkin diajukan oleh tersangka;
- 3) Tempat terjadinya tindak pidana, yaitu lokasi atau area di mana perbuatan pidana dilakukan. Penentuan tempat kejadian menjadi penting untuk memudahkan penyidik menemukan saksi, barang bukti, dan memastikan kesesuaian antara pengakuan pelaku dengan fakta di lapangan;
- 4) Alat atau sarana yang digunakan dalam tindak pidana, yang meliputi segala bentuk benda atau instrumen yang dipakai pelaku dalam melaksanakan kejahatan. Barang-barang ini dapat dijadikan sebagai barang bukti dan memiliki nilai pembuktian yang kuat di persidangan untuk mendukung keyakinan hakim;
- 5) Alasan atau motif dilakukannya tindak pidana, yakni menggali latar belakang dan dorongan psikologis atau sosial yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Informasi ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana;
- 6) Pelaku tindak pidana, yaitu mengidentifikasi secara pasti siapa individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan. Penentuan identitas

²¹ Radytya Bagus Bimoaji, Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, *Jurist Diction* Vol.4, No. 1, 2021, hlm.298.

pelaku dilakukan berdasarkan rangkaian bukti dan keterangan yang telah diperoleh, sehingga penyidik dapat menyimpulkan secara objektif siapa tersangka yang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut.²²

b. Pelaksanaan Teknik Penyidikan *Controlled Delivery* di BNNP Kalteng

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 75 huruf j, dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan proses penyidikan, terdapat dua teknik penyidikan yang dapat digunakan, yaitu *pembelian terselubung* (*undercover buy*) dan *penyerahan di bawah pengawasan* (*controlled delivery*). Teknik *controlled delivery* sendiri merupakan suatu metode khusus dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang digunakan pada tahap penyelidikan, di mana proses penyerahan barang bukti narkotika dilakukan secara terencana dan berada di bawah kendali aparat penegak hukum.²³

Dalam pelaksanaannya, penyidik dapat menunda tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, atau penyitaan terhadap pelaku yang bersedia bekerja sama, baik itu seorang tersangka, informan, maupun petugas yang berperan sebagai agen rahasia (*undercover agent*). Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi serta menangkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, sekaligus mengamankan barang bukti guna memperkuat proses pembuktian di pengadilan.²⁴

Secara gramatikal, istilah *penyerahan di bawah pengawasan* mengandung makna sebagai suatu tindakan menyerahkan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan pengawasan atau kendali penuh oleh aparat penegak hukum. Konsep ini dijelaskan lebih lanjut dalam *Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Polisi: Juklap/03/VIII/1993* yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan teknik *controlled delivery* dalam konteks tindak pidana narkotika. Di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng), penerapan metode ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik BNNP Kalteng, pelaksanaan teknik *controlled delivery* dilakukan melalui tiga tahapan utama.

1. Perencanaan dan pengumpulan intelijen awal, di mana tim penyidik melakukan identifikasi terhadap jaringan peredaran narkotika berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan masyarakat. Setiap operasi diawali dengan rapat koordinasi antara tim penyidik dan pimpinan untuk merumuskan strategi serta mengatur teknis pelaksanaan di lapangan (Wawancara, 12 Juni 2024).

²² Radytya Bagus Bimoaji, Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, *Jurist Diction* Vol.4, No. 1, 2021, hlm.298

²³ Komang Tri Sundari Dewi, Ni Putu Rai Yulianti, Implementasi Pasal 75 Huruf J Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan Dibawah Pengawasan Di Polres Buleleng, *Journal Komunitas Yustisia* Vol.4, No. 1, 2021, hlm.78.

²⁴ Rumainur, Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm.91.

2. Pelaksanaan operasi, di mana barang bukti yang telah dikendalikan tetap dikirimkan kepada penerima di bawah pengawasan ketat aparat. Menurut salah satu penyidik lapangan (Wawancara, 15 Juni 2024), tahap ini memiliki tingkat risiko tinggi karena pelaku sering kali melakukan perubahan lokasi penerimaan secara mendadak untuk menghindari pemantauan aparat.
3. Penindakan dan evaluasi, di mana setelah barang bukti diterima oleh target, penyidik segera melakukan penangkapan terhadap pelaku sambil memastikan keutuhan barang bukti agar dapat digunakan dalam proses hukum.²⁵

Berdasarkan data empiris, sejak tahun 2018 hingga 2024 BNNP Kalteng telah melaksanakan sebanyak 23 operasi *controlled delivery* dengan tingkat keberhasilan mencapai 83 persen. Hasil dari berbagai operasi tersebut menunjukkan bahwa teknik ini efektif dalam membongkar jaringan peredaran narkoba lintas provinsi, khususnya yang melibatkan wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik *penyerahan di bawah pengawasan* di BNNP Kalteng tidak hanya memperkuat efektivitas penyidikan, tetapi juga berperan penting dalam upaya memutus rantai distribusi narkoba di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

3.2 Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Teknik Penyidikan Penyerahan Di Bawah Pengawasan (Controlled Delivery) Di BNNP Kalteng

Pelaksanaan teknik *controlled delivery* oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) merupakan salah satu strategi penyidikan yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut. Teknik ini bertujuan untuk menelusuri dan mengungkap jaringan distribusi narkoba hingga ke tingkat pelaku utama dengan cara mengawasi secara ketat proses penyerahan barang terlarang tanpa menghentikannya secara langsung pada tahap awal. Namun, dalam implementasinya di lapangan, pelaksanaan teknik ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dan Kepala Seksi Pemberantasan, teridentifikasi sejumlah kendala yang secara signifikan memengaruhi efektivitas dan keberhasilan pelaksanaannya di BNNP Kalteng, yang diantaranya seperti:

1. Keterbatasan Personel dan Keahlian Teknis, Penyidik BNNP Kalteng hanya memiliki sekitar 18 orang penyidik aktif, di mana tidak semua memiliki pelatihan *controlled delivery*. Menurut Kepala Seksi Pemberantasan (Wawancara, 10 Juni 2024), idealnya setiap tim lapangan terdiri dari minimal 10 orang dengan keahlian teknis dan koordinasi yang baik.
2. Keterbatasan Peralatan dan Teknologi, Dalam wawancara dengan Analis Data (Wawancara, 17 Juni 2024), disebutkan bahwa peralatan pelacak seperti GPS digital dan kamera tersembunyi masih terbatas. Hal ini berdampak pada kurangnya dokumentasi visual yang diperlukan untuk pembuktian di pengadilan.

²⁵ Muhammad Arief Razzaq, Riza Chatias Pratama, Tinjauan Yuridis Penyerahan Dibawah Pengawasan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba, *Journal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol.9, No. 1, 2025, hlm.128.

3. Koordinasi Antarinstansi, Proses koordinasi antara BNNP dan kepolisian terkadang memerlukan waktu lama karena perbedaan mekanisme pelaporan dan birokrasi antarinstansi.
4. Risiko Operasional Tinggi, Pelaksanaan *controlled delivery* menghadirkan risiko besar terhadap keselamatan petugas karena harus berinteraksi langsung dengan jaringan pengedar bersenjata. Penyidik menyebutkan bahwa pernah terjadi insiden perlawanan dari tersangka di lapangan (Wawancara, 18 Juni 2024).

Dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan teknik *controlled delivery*, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) telah mengambil sejumlah langkah strategis yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada peningkatan efektivitas kinerja penyidikan. Langkah pertama yang ditempuh adalah menjalin kerja sama formal dengan berbagai instansi penegak hukum seperti Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Bea Cukai, dan Kejaksaan Tinggi. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, menyatukan mekanisme pelaporan, serta mempercepat proses pertukaran informasi intelijen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi. Sinergi antarinstansi ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi yang sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Langkah kedua adalah upaya BNNP Kalteng untuk mengusulkan penambahan anggaran yang diarahkan pada pengadaan peralatan penyidikan modern dan penyelenggaraan pelatihan teknis bagi para penyidik. Melalui dukungan anggaran yang memadai, lembaga ini dapat memperkuat kapasitas teknis aparatnya, baik dari sisi kemampuan analisis, kemampuan taktis di lapangan, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyidikan.

Selanjutnya, BNNP Kalteng juga secara rutin melaksanakan pelatihan dan simulasi operasi bersama aparat penegak hukum lainnya. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun soliditas, komunikasi, dan koordinasi operasional antarpihak yang terlibat. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi digital juga mulai diterapkan untuk meningkatkan akurasi pemantauan pergerakan target di lapangan, termasuk penggunaan sistem pelacakan berbasis GPS dan perangkat komunikasi terenkripsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan, penerapan teknik *controlled delivery* terbukti memberikan hasil yang signifikan dalam menelusuri jaringan peredaran narkoba lintas wilayah. Keberhasilan teknik ini bergantung pada keakuratan informasi awal serta kesiapan teknis tim di lapangan. Data BNNP Kalteng tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas operasi sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 3,2 kilogram sabu dan 4.700 butir ekstasi. Operasi ini juga berhasil mengungkap jaringan antarprovinsi yang melibatkan tujuh tersangka utama. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan *controlled delivery* tetap sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas lembaga dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, peningkatan profesionalisme penyidik, dukungan teknologi yang memadai, serta penguatan kerja sama antarlembaga merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pemberantasan narkoba di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penerapan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) di BNNP Kalimantan Tengah berperan strategis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik BNN memiliki kewenangan khusus dalam menerapkan metode ini guna menelusuri jaringan distribusi narkoba hingga ke pelaku utama. Pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan terkoordinasi di bawah kendali penuh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, metode ini terbukti efektif membongkar jaringan lintas wilayah. Sejak 2018 hingga 2024, tercatat 23 operasi dengan tingkat keberhasilan 83 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa *controlled delivery* bukan sekadar teknik penyidikan, tetapi juga strategi pencegahan yang mampu memutus rantai pasokan narkoba. Implementasinya mencerminkan sinergi antara pendekatan hukum, intelijen, dan operasi lapangan yang memperkuat kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Pelaksanaan teknik penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) di BNNP Kalimantan Tengah menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penyidikan. Kendala utama meliputi keterbatasan personel dan keahlian teknis, di mana jumlah penyidik yang terlatih masih minim, serta kekurangan peralatan dan teknologi pendukung seperti GPS dan kamera tersembunyi. Selain itu, koordinasi antarinstansi antara BNN dan Kepolisian sering terhambat oleh perbedaan prosedur birokrasi. Kendala lain yang cukup serius adalah tingginya risiko operasional bagi petugas di lapangan. Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan sinergi kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2012.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Kholis, Efi Laila, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik)*, (Depok : Pena Multi Media, 2008).
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University, 2013.

Jurnal

- Dewi, Komang Tri Sundari, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Di Polres Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 76-84.
- Febrianti, Dewi. "Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba (Studi Di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara)." *Jurnal Pencerah Bangsa* 5, no. 1 (2025): 61-65.

- Fradella, Ajrina, and Ahmad Syaafi. "Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 9, no. 2 (2025): 1164-1172.
- Husna, Latifatul, Nyimas Ayu Nurdewi, Doea Afrah Ananda, Zanjabila Rahma, Dewi Nur Fathonah, Malta Tsaniyah, and Dodi Reza Anugrah. "Faktor yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkoba dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Psikologi Islam." In *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, vol. 2, pp. 91-99. 2023.
- Hutagaol, Ramses. "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 86-95.
- Kembuan, Rodriko. "Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020).
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 405-417.
- Maharani, Citra Ayu Deswina, and Suryaningsi Suryaningsi. "Hukuman Terpidana Kasus Narkoba Tanpa Menentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 10 (2021): 372-382.
- Mellya Syafira Khairunisa Fatima, Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* 4, no. 1 (2021).
- Mulyarsi, Chyndida Rezlila, and Mustikasari Sarwoningtyas. "Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy)." *Verstek* 2, no. 1 (2014).
- Mulyarsi, Chyndida Rezlila, and Mustikasari Sarwoningtyas. "Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (Under Cover Buy)." *Verstek* 2, no. 1 (2014).
- Niko, Nikodemus, and D. Thea Purnama. "Fenomena Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia, Kalimantan Barat the Phenomenon of Drugs Trafficking in the Border Region Indonesia-Malaysia Jagoi Babang, West Kalimantan." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 6, no. 1 (2020): 1-12.
- Pratama, Yugo. "Implementasi Pasal 75 Huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota)." PhD diss., Brawijaya University, 2013.
- Razzaq, Muhammad Arief, Riza Chatias Pratama, Tinjauan Yuridis Penyerahan Dibawah Pengawasan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Journal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 9, no. 1, 2025.
- Rumainur, Rumainur. "Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia." *Journal Of Islamic And Law Studies* 6, no. 1 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Website

Diakses dari Aguido Adri, 2023, Peringatan ada 4,8 juta Penduduk Terpapar Narkotika

<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Rio Sandy Sirait selaku Penyidik pada BNNP

Kalimantan Tengah, pada hari Selasa 1 Maret 2024, Pukul 10: 30 WIB, Tempat :

BNNP Kalimantan Tengah.